

KONFLIK KEPULAUAN NATUNA ANTARA INDONESIA DENGAN CHINA (SUATU KAJIAN YURIDIS)

**Oleh : Butje Tampi¹
(emai:butjetampi@gmail.com)**

Abstrack

Indonesia merupakan salah satu Negara yang terancam dirugikan karena aksi China menggambarkan Sembilan titik wilayah baru kepulauan Natuna, Propinsi Kepulauan Riau. Jika dilihat sekilas, perairan kaya gas itu terkesan masuk wilayah kedaulatan China. Ditinjau dari aspek yuridis, penanganan pulau-pulau kecil terluar masih memerlukan perangkat perundang-undangan yang memadai dalam rangka mempertahankan dan memberdayakannya. Peninjauan berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU, PP, Kepres, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penanganan batas dan perbatasan Negara baik wilayah darat maupun batas laut kiranya menjadi hal yang mendesak.

Kata Kunci : Konflik, Indonesia dan Cina

A. PENDAHULUAN

Wilayah adalah salah satu unsur utama dan terpenting dalam suatu Negara, disamping Rakyat dan Pemerintahan. Wilayah dalam suatu Negara sangat perlu ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang jelas. Di Indonesia, dalam UUD 1945 yang asli tidak tercantum pasal atau aturan mengenai "Wilayah Negara Republik Indonesia". Meskipun demikian umumnya sepakat bahwa ketika Para Pendiri Bangsa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, wilayah Negara Republik Indonesia mempunyai cakupan wilayah Hindia Belanda. Wilayah Negara Indonesia mengacu pada Ordonasi Hindia Belanda yakni, Teritorial Zeen en Marietieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939), pulau-pulau di wilayah ini dipisahkan oleh laut disekelilingnya.²

¹ Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

² Joenil Kahar, "Penyelesaian Batas Naritim NKRI" dalam Pikiran Rakyat Cyber Media, 3 Januari 2004, hlm.1

Bangsa Indonesia menyadari bahwa sebagai kesatuan wilayah Indonesia, Ordonasi Hindia Belanda tahun 1939 sangat merugikan, maka pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintah Indonesia yang waktu itu dipimpin oleh Ir. Djuanda mengeluarkan pengumuman pemerintah yang dikenal dengan Deklarasi Djuanda. Deklarasi ini menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan Negara Kepulauan (Archipelagic State). Tanggal 13 Desember 1957, kemudian menjadi tonggak sejarah kelautan Indonesia yang kemudian dikenal dengan Wawasan Nusantara. Deklarasi ini diratifikasi melalui Undang-Undang No. 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia.³ Batas wilayah Negara Indonesia adalah 12 Mil dari garis pantai pulau-pulau terluar. Deklarasi Djuanda menjadi dasar dalam Hukum Laut Internasional seperti tercantum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut yang dikenal dengan United Nations Convention on the Law of the sea (UNCLOS) yang ketiga tahun 1982, yang selanjutnya disebut Hukum Laut (HUKLA) 1982. HUKLA 1982 ini telah DIRATIFIKASI OLEH PEMERINTAH Indonesia dengan UU No. 17 Tahun 1985.

Masalah status wilayah dan ketidakjelasan batas-batas Negara sering menjadi sumber persengketaan diantara Negara-negara yang berbatasan atau berdekatan. Persengketaan muncul akibat penerapan prinsip yang berbeda terhadap penetapan batas-batas Landas Kontinen di antara Negara-negara bertetangga sehingga menimbulkan wilayah “tumpang tindih” yang dapat menimbulkan persengketaan.

Menurut hasil identifikasi pulau-pulau yang telah dilakukan, terdapat 17.508 pulau di seluruh Indonesia dan yang terinventarisasi yakni 7353 pulau bernama dan 10.155 pulau yang belum bernama diseluruh kesatuan Republik Indonesia.⁴ Dari 7353 pulau yang bernama, terdapat 67 pulau yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga, 11 pulau diantaranya perlu mendapat perhatian khusus, karena terletak di perbatasan pulau terluar. Kesebelas pulau terluar tersebut adalah Pulau Sekatung dan Pulau Natuna di Propinsi Kepulauan Riau, Pulau Marore dan Pulau Miangas di Propinsi Sulawesi Utara, Pulau Fani dan Pulau

³ Ibid.

⁴ O.C. Kaligis & Associates, Sengketa Sipadan – Ligitan : Mengapa Kita Kalah, Jakarta : O.C. Kaligis & Associates, 2003, hlm. 8

Fanildo serta Pulau Behala di Propinsi Papua, Pulau Rondo di Nangroh Aceh Darrusalam (NAD), Pulau Behala di Propinsi Sumatera Utara, Pulau Nipa di Propinsi Riau dan Pulau Batek di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Mencermati kondisi nyata yang ada di lapangan, dalam rangka untuk menginventarisasi dan guna menyatakan eksistensi kedaulatan Republik Indonesia atas pulau-pulau tersebut, perlu ditempuh langkah-langkah konkrit untuk pemberian nama atas pulau-pulau yang belum bernama tersebut, dengan mengacu pada resolusi "United Nations Comperence in the Standadization of Geographical Name" No.4 tahun 1967. Selanjutnya pemerintah Indonesia dapat menempuh dengan cara membangun pos-pos pengamananan, infrastruktur, tanda batas, komunikasi dan fasilitas umum lainnya yang dibutuhkan masyarakat atau penduduk setempat.

Namun pada kenyataannya, antara Indonesia dengan Negara-negara tetangga yang berbatasan langsung, ataupun seperti halnya Republik Rakyat Cina (RRC), mempunyai perbedaan pandangan tentang batas-batas perairan, seperti halnya terjadi di perairan Kepulauan Natuna. Pada tanggal 25 Februari 1992, pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC) telah mengumumkan Hukum Laut Teritorial dan Zona Tambahannya, dimana Kepulauan Natuna dimasukkan ke dalam wilayah Yuridiksi Teritorialnya. Kepentingan China di kawasan Laut China Selatan juga merambah sampai kawasan perikanan di Kepulauan Natuna, hingga tertangkapnya KM. Kway Fey berbendera China dengan Delapan Awak ABK asal negeri Tirai Bambu oleh Kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) milik Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Sekilas Sejarah Kepulauan Natuna

Pulau Natuna yang saat ini terletak di Kabupaten Natuna Propinsi Kepulauan Riau, berada di tangan Laut China Selatan, dimana hal tersebut menjadi sumber konflik antara kedaulatan Indonesia dengan Republik Rakyat China (RRC). Isu tersebut menguak setelah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengkritik peta dari Republik Rakyat China (RRC) yang telah memasukkan daerah kaya Gas Alam itu ke dalam wilayahnya. Natuna terdiri dari tujuh pulau dengan Ibu Kota di Ranai. Pada

tahun 1957, kepulauan Natuna awalnya masuk dalam wilayah Kerajaan Petani dan Kerajaan Johor di Malaysia. Namun pada abad ke 19, kepulauan Natuna akhirnya masuk ke dalam penguasaan Kesultanan Riau dan menjadi wilayah dari Kesultanan Riau, dimana kepulauan Natuna berada di jalur strategis dari pelayaran internasional.

Setelah Indonesia merdeka, Delegasi dari Riau ikut menyerahkan kedaulatan pada Republik Indonesia yang berpusat di Pulau Jawa. Pada 18 Mei 1956, pemerintah Indonesia resmi mendaftarkan kepulauan Natuna sebagai wilayah kedaulatan ke Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Banyak kontraversi yang dilakukan oleh Negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah kedaulatan Indonesia, yakni Malaysia yang menyatakan bahwa kepulauan Natuna secara sah seharusnya milik dari negeri Jiran Malaysia. Namun untuk menghindari konflik lebih panjang setelah era konfrontasi pada tahun 1962-1966, maka Malaysia tidak menggugat status dari Kepulauan Natuna. Lepas dari berbagai klaim atas kepulauan Natuna, pemerintah Indonesia sudah membangun pelbagai infrastruktur di kepulauan seluas 3.420 Km² tersebut. Etnis Melayu menjadi penduduk mayoritas di Kepulauan Natuna dan mencapai sekitar 85% kemudian suku Jawa sekitar 6,34% dan etnis Tionghoa sekitar 2,52%.

Setelah Konfrontasi Indonesia – Malaysia, disusul sentiment anti Tionghoa di kawasan Natuna, jumlah warga keturunan China di Natuna turun dari kisaran 5000-6000 orang, menjadi tinggal 1000 orang. Muncul selentingan, warga keturunan Tionghoa yang masih bertahan sempat menghubungi Presiden China Deng Xiaoping pada decade 80-an untuk mendukung kemerdekaan wilayah Natuna yang saat itu dihuni mayoritas keturunan Tionghoa, atau paling tidak memasukkan kepulauan itu ke wilayah administrasi pemerintah China.

Jurnal the Diplomat pada 2 Oktober 2014 sudah meramalkan konflik terbuka antara Indonesia-China akan muncul cepat atau lambat. Analisis politik Victor Robert Lee mengatakan, Natuna pada awal abad 20 cukup banyak dihuni warga Tionghoa, namun seiring waktu, terutama setelah dikuasai resmi oleh Indonesia, warga Melayu dan Jawa jadi dominan. Victor mengaku punya bukti, bahwa ada permintaan resmi warga keturunan

Tionghoa di Natuna agar pemerintah Republik Rakyat China (RRC) menganeksasi pulau tersebut.

Namun secara Hukum Internasional, negosiasi yang berusaha dibangun ini tidak dapat dibuktikan sampai sekarang, dan yang jelas China secara sepihak pada 2009 telah menggambar Sembilan Titik ditarik dari Pulau Sparty di tengah Laut China Selatan, lalu diklaim sebagai wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya.

Pemerintah Indonesia di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memprotes langkah China tersebut, lewat Komisi Landas Kontinen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dimana Garis putus-putus yang diklaim China sebagai Pembaharuan atas peta 1947 itu membuat pemerintah Indonesia atas Negara –negara yang berkonflik akibat Laut China Selatan. Usut punya usut, klaim yang membuat repot enam Negara ini dipicu oleh Kebijakan pemerintah Partai Kuomintang (saat ini berkuasa di Taiwan). Mazhad politik Kuomintang menafsirkan wilayah China mencapai 90% Laut China Selatan.

China sejauh ini telah bersengketa sengit dengan Vietnam dan Filipina akibat klaim mereka di Kepulauan Spratly. Lima tahun terakhir, PBB belum bersikap atas protes dari pemerintah Indonesia. China juga tidak pernah menyinggung isu itu, sehingga hubungan Beijing – Jakarta relative adem-ayem. Akan tetapi sejak jauh-jauh hari TNI sudah menyadari potensi konflik melibatkan Natuna. Sekitar lebih dari 20.000 personil TNI telah dikerahkan untuk menjaga perairan dengan cadangan Gas terbesar di Asia mulai tahun 1996.

Setelah Presiden Joko Widodo berkuasa, ia hendak menegaskan sikap yang lebih tegas dan keras dari pemerintahan sebelumnya. Menurut Presiden Jokowi, Sembilan titik garis yang selama ini diklaim oleh Tiongkok dan menandakan perbatasan maritimnya tidak memiliki dasar hukum internasional apapun. Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan saat kunjungan kerja ke Jepang hari Selasa (23/3), sebagaimana dikutip Surat Kabar Jepang Yomiuri Shimbun, dimana Jokowi menegaskan bahwa dalam kisruh Laut China Selatan, China perlu hati-hati dalam menentukan peta perbatasan lautnya.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang terancam dirugikan karena aksi China menggambar Sembilan titik wilayah baru di kepulauan Natuna, Propinsi Kepulauan Riau. Jika dilihat

sekilas, perairan kaya gas itu terkesan masuk wilayah kedaulatan China. Menurut Kementerian Luar Negeri, klaim China atas pulau Natuna telah melanggar Zona Ekonomi Eksklusif milik Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo juga menyatakan posisi Kepulauan Natuna sangat jauh dengan Negeri Tirai Bambu tersebut. Menurutnya, pulau Natuna sebetulnya lebih dekat berbatasan dengan Vietnam dan Malaysia. Maka dari itu, pihaknya merasa menjadi tak masuk diakal jika China mengklaim bahwa Natuna masuk ke dalam wilayahnya.

2. Potensi Kepulauan Natuna Picu Konflik China dengan Indonesia

Kepulauan Natuna yang memiliki luas sekitar 141.901 Km² ini disebut-sebut memiliki kekayaan alam yang melimpah. Disebutkan cadangan gas alam di kepulauan ini terbesar di Asia Pasifik, bahkan terbesar di dunia, sehingga tidak mengherankan jika banyak Negara-negara yang sangat tergiur untuk dapat memiliki Kepulauan Natuna tersebut. Hitungan dari pemerintah mengacu pada salah satu ladang gas alam yaitu Blok Natuna D-Alpha, dimana menyimpan cadangan gas dengan volume 222 Triliun Kaki Kubik, dan jika akan diambil dan digunakan, cadangan gas alam ini tidak akan habis untuk 30 tahun mendatang. Sementara untuk potensi gas yang recoverable atau yang dapat diperkirakan di Kepulauan Natuna sebesar 46 TCF (Triliun Cubik Feet) setara dengan 8.383 Miliar Barel Minyak. Total jika digabung dengan Minyak Bumi, terdapat sekitar 500 Juta Barel cadangan energy hanya di Blok tersebut. Pengamat Energi Indonesia Marwan Batubara menilai, sudah seharusnya pemerintah mengantisipasi pencaplokan wilayah perairan Natuna sedini mungkin, sebab jika tidak dipertahankan maka Indonesia akan kehilangan cadangan Migas yang sangat besar. Nantinya Indonesia bukan hanya rugi soal cadangan migas saja tetapi juga potensi laut, potensi perikanan dan hasil laut serta hasil lainnya. Menurut hitungan kasar, jika diuangkan, kekayaan gas Natuna bernilai mencapai Rp. 6000 Triliun. Angka ini didapat dari asumsi rata-rata minyak selama periode eksploitasi sebesar USD 75/Barel dan Kurs Rp. 10.000,- per USD. Nilai kekayaan ini sangat besar jika dibandingkan dengan pendapatan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang hanya sekitar Rp.

1.700 Triliun. Jika kita kehilangan Natuna, itu dampaknya sangat terasa karena sector migas salah satu paling besar pendapatannya. Hal ini merupakan ancaman terbesar sebagaimana dijelaskan Ketua Energi Watch Ferdinands Hutahean.

Kawasan Laut China Selatan merupakan kawasan yang bernilai ekonomis, politik dan strategis dilihat dari posisi geografisnya yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai Jalur Pelayaran Perdagangan atau Sea Lane of Trade (SLOT) dan Jalur Komunikasi Internasional atau Sea Lane of Communication (SLOC).⁵

Di bidang perikanan, Laut China Selatan merupakan salah satu wilayah perikanan yang terkaya di dunia dan mengandung berbagai jenis ikan serta sumber-sumber kekayaan mineral yang potensial. Cadangan minyak Laut China Selatan diperkirakan sebesar 7,5 Barel dan saat ini produksi minyak bumi mencapai 1,3 Juta Barel/hari. Wilayah Laut China Selatan memiliki peran dan arti geopolitik yang sangat besar karena menjadi titik temu Negara China dengan Negara tetangga-tetangganya, terutama yang berada dalam wilayah ASEAN dan meliputi masalah territorial, pertahanan serta keamanan.

Latar belakang sejarah dan penemuan-penemuan benda kuno seringkali dijadikan sebagai alasan bagi China untuk mempertahankan klaimnya atas kepemilikan Laut China Selatan. Hal ini yang kemudian ditindak lanjuti dengan show of force, yang cenderung menunjukkan povernya melalui aksi provokatif terhadap Negara-negara pengklaim lainnya. Seperti terlihat dalam kebijakannya sejak awal era 1970-an hingga sekarang China intensif telah menunjukkan symbol-simbol kedaulatannya bahkan tidak jarang terlihat agresif dengan melakukan penyerangan terhadap Kapal-Kapal asing yang melintasi perairan Laut China Selatan guna mempertahankan sumber-sumber potensial barunya yang dapat mendukung kepentingan nasionalnya.⁶

Kepentingan China di kawasan Laut China Selatan juga merambah sampai pada kawasan Kepulauan Natuna. Di dalam strategi pertahanan China yang dikenal sebagai "two island chains". The first island chain merupakan garis putus yang melingkupi Kepulauan Kuril, Jepang, Kepulauan Ryukyu, Taiwan,

⁵ <http://www.lemhannas.go.id>, diakses pada tanggal 2 April 2016.

⁶ <http://ejournal.unisri.ac.id>, diakses pada tanggal 2 April 2016

dan Indonesia (Pulau Kalimantan hingga Pulau Natuna Besar). Dari cakupan geografis itu tergambar dengan jelas bahwa Laut China Selatan merupakan bagian dari first island chain yang sangat strategis bagi China.

3. Tinjauan Yuridis Keberadaan Kepulauan Natuna

Landas Kontinen suatu Negara pantai meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutannya kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggir luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 Mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam pinggir luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Landas kontinen suatu Negara pantai tidak boleh melebihi batas-batas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76 ayat 4 hingga 6. Tepian kontinen meliputi kelanjutan bagian daratan Negara pantai yang berada di bawah permukaan air dan terdiri dari dasar laut dan tanah dibawahnya dari daratan kontinen, lereng (slope) dan tanjakan (rise). Tepian kontinen ini tidak mencakup dasar samudera dalam dengan bukti samudera atau tanah dibawahnya.

Salah satu masalah penting dari klaim China adalah garis demarkasi. Garis tersebut tidak kontinyu dan tidak ada peta yang bias menunjukkan seperti apa bentuknya apabila dibuat menyambung, karena tidak pernah ada penjelasan dari pihak China, maka tidak ada yang tahu arti dan tujuan sebenarnya pembuatan garis tersebut dalam konteks strategi. Beberapa ahli mengatakan bahwa 9 dash line ini tidak bisa disahkan sebagai perbatasan teritorial karena tidak sesuai dengan hukum internasional yang mengatakan bahwa perbatasan teritorial harus stabil dan terdefinisi dengan baik.⁷

Garis tersebut tidak stabil karena dengan mudah bisa berubah dari sebelas menjadi Sembilan garis tanpa alasan jelas dan tidak terdefinisi dengan baik karena tidak memiliki koordinat geografis spesifik dan tidak menjelaskan bentuknya apabila semua garis tersebut dihubungkan. Sejauh ini belum ada perundingan untuk menetapkan garis batas ZEE antara China dengan Indonesia di perairan Natuna. Hal ini dikarenakan antara China sendiri

⁷ [Hhttp://idu.ac.id](http://idu.ac.id), diakses pada tanggal 2 April 2016.

dengan Negara-negara ASEAN lainnya yang mengklaim kedaulatan di wilayah Laut China Selatan belum mencapai kesepakatan. Namun pemerintah Indonesia tetap melakukan upaya Diplomatik dengan pemerintah China, agar sengketa Laut China Selatan tidak meluas sampai ke wilayah kedaulatan Indonesia di Kepulauan Natuna. Dimana dalam hal ini kedua Negara telah sepakat untuk mengedepankan Diplomasi dalam menyelesaikan sengketa Laut China Selatan, dengan mengimplementasikan secara penuh dan efektif hal tentang Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC), yaitu membangun rasa saling percaya, meningkatkan kerjasama, memelihara perdamaian dan stabilitas di laut China Selatan. Dalam menyelesaikan konflik di laut China Selatan, pemerintah Indonesia telah memiliki instrument penyelesaian konflik yang memadai. Inisiatif mantan Menlu Marty Natalegawa telah mengusulkan draf awal kode etik atau zero draft code of conduct Laut China Selatan dapat dijadikan sebagai senjata ampuh bagi diplomasi Indonesia. Ada tiga point penting yang menjadi tujuan zero draft code conduct yakni :

- a. Menciptakan rasa saling percaya ;
- b. Mencegah terjadinya insiden ;
- c. Mengelola insiden, jika memang insiden itu terjadi dan tidak dapat dihindari.

Pada tiga tahapan ini juga dipaparkan langkah-langkah konkrit yang mengatur kapal-kapal perang untuk menciptakan rasa saling percaya, mencegah insiden dan mengelola insiden, dimana hal ini sudah disetujui oleh pemerintahan China pada Agustus 2013.

Keberhasilan Indonesia bersama ASEAN serta China dalam upaya penyelesaian masalah Laut China Selatan dengan terciptanya Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea pada tahun 2002, dianggap sebagai salah satu implementasi dari perspektif luar negeri Indonesia yang dikenal dengan "Doktrin Natalegawa" (Dynamic Equilibrium). Doktrin tersebut merujuk pada suatu kondisi yang ditandai oleh hubungan antar Negara yang mengedepankan kemitraan dan berlandaskan keyakinan bahwa sangat dimungkinkan untuk dikembangkan suatu tatanan internasional yang baru bersifat win-win solution dan bukan zero - sum. Hal ini berarti tidak ada kekuatan dominan

tunggal di kawasan dan berbagai Negara berinteraksi secara damai dan menguntungkan. Ada beberapa point yang perlu dicatat sehubungan dengan deklarasi tersebut, yakni :

- a. Deklarasi tersebut juga membuat pihak-pihak yang terlibat di konflik Laut China Selatan harus menerapkan prinsip yang terkandung di dalam ASEAN Treaty of Amity and Cooperation sebagai basis kode etik internasional di kawasan Laut China Selatan;
- b. Deklarasi ini menciptakan basis legal terhadap penyelesaian konflik di Laut China Selatan. Pihak-pihak yang terlibat di dalam deklarasi tersebut harus memiliki komitmen untuk melakukan afirmasi kembali terhadap Charter PBB dan UN Convention on the Law of the Sea 1982, TAC dan berbagai hukum internasional lainnya yang mengakui prinsip-prinsip hukum internasional yang mengakomodasi hubungan antar Negara;
- c. Deklarasi ini memberikan syarat kepada Negara-negara yang tergabung di dalamnya untuk menyelesaikan persoalan Laut China Selatan dengan kebiasaan yang baik menjunjung tinggi perdamaian.

Dari beberapa point diatas, ASEAN bersama dengan China memang sudah melakukan upaya kea rah pengembangan mekanisme penyelesaian konflik Laut China Selatan dengan damai. Para pihak di dalam deklarasi tersebut memiliki komitmen untuk melakukan eksplorasi berbagai cara untuk membangun kepercayaan yang berbasis kesetaraan dan penghormatan yang mutual. Hingga saat ini, ASEAN bersama China sedang melakukan upaya yang lebih kongkrit dalam menyelesaikan konflik Laut China Selatan dengan menerapkan dan melaksanakan secara konsisten "code of conduct" sebagai salah satu cara dalam penyelesaian konflik.

4. Upaya Mempertahankan Pulau Terluar Indonesia

Indonesia sebagai Negara kepulauan dan memiliki garis batas yang panjang dan terbuka dari mana-mana, menyimpan potensi kerawanan karena sulitnya pengawasan terhadap wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar terutama yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga, baik daratan, lautan, maupun

udara. Berdasarkan UNCLOS 1982, Indonesia diakui sebagai Negara kepulauan dan konsekuensinya, Indonesia harus segera menyusun ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum atas pulau-pulau terluar tersebut. Sedangkan yang berkaitan dengan batas wilayah antar Negara tetangga harus segera ditindak-lanjuti melalui perjanjian-perjanjian Bilateral. Indonesia saat ini telah menjabarkan UNCLOS 10982 yang dituangkan dalam UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, khususnya dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1996 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Disamping itu, dalam UU No. 4PR/1960 tentang Pemerintahan Daerah, telah memasukkan pengelolaan wilayah laut dengan tujuan agar daerah mempunyai tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan pengembangan potensi sumber daya kelautan di wilayahnya.

Adapun untuk kewenangan daerah dalam hal mengelola wilayah laut sampai pada batas yang ditentukan, dimana daerah-daerah mempunyai peluang lebih besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir pada khususnya dan pendapatan asli daerah pada umumnya. Batas wilayah Negara memiliki aspek internasional karena memberikan arti penting dalam kepastian hukum dan pemagaran yuridis bagi suatu Negara. Permasalahan pokok tentang perbatasan menyangkut penetapan batas dan manajemen perbatasan. Dalam rangka menjaga integritas nasional dan keutuhan Negara Indonesia, maka batas wilayah darat dan laut ditetapkan secara bilateral dan trilateral, sedangkan untuk batas udara ditetapkan mengikuti batas wilayah darat dan laut.

Sebagaimana Angkatan Laut di Negara-begara lain, peran TNI Angkatan Laut Indonesia juga sangat memegang peranan penting dalam mempertahankan kedaulatan Negara, dimana TNI A.L Indonesia memiliki tiga peran universal, yakni peran militer, peran diplomasi dan peran polisionil.⁸ Ketiga peran tersebut dipraktekan oleh TNI AL dalam mengamankan perairan Indonesia, termasuk didalamnya pulau-pulau terluar dan terpencil. TNI AL harus melakukan patrol keamanan laut agar, kehadiran kapal-

⁸ Markas Besar TNI AL, Doktrin TNI AL “Eka Sasana Jaya” dan Pokok-Pokok Pikiran TNI Angkatan Laut tentang Keamanan di Laut, Jakarta : Markas BESar TNI AL, 2002.

kapal perang RI diseluruh perairan Indonesia, termasuk pulau-pulau terpencil dan terluar, dapat memberikan dampak dalam rangka penegakan keamanan laut. Disamping melakukan patrol rutin, dimaksudkan juga untuk menunjukkan kesungguhan Indonesia untuk mempertahankan setiap tetes air mata dan jengkal tanah dari gangguan pihak asing (deterrence effect). Di dalam terminology kekuatan laut, kegiatan ini disebut sebagai "pameran bendera" atau "show of flag".⁹

Batas suatu Negara di laut ditetapkan dengan menarik garis-garis pangkal atau base line yang menghubungkan rangkaian titik-titik terluar yang disebut titik dasar atau base point. Titik-titik dasar ini ditentukan dengan melakukan survey hidrografi yang dilakukan oleh TNI AL dalam hal ini Dinas Hidro Oseanografis atau Dishidros. Survey Hidrografi yang telah dilakukan oleh TNI AL tidak saja untuk menetapkan titik dasar dan garis pangkal, tetapi juga untuk mendapatkan data serta informasi yang digunakan guna menunjang kegiatan pembangunan di daerah masing-masing pulau. TNI AL pernah menggelar "Operasi Bakti" pada tahun 1980-an, yang dikenal dengan nama Operasi Bakti Surya Bhaskara Jaya (SBJ) yang pada hakekatnya merupakan wujud kepedulian dan peran serta TNI AL untuk mendinamisasikan pembangunan daerah terpencil, khususnya pulau-pulau kecil yang tidak terjangkau oleh transportasi darat dan udara. Disamping itu, operasi ini juga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau terpencil dan pulau-pulau terluar Indonesia.

Terkait hal tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Adapun tujuan dari pengelolaan pulau-pulau kecil terluar tertuang dalam Pasal 2 yakni :

- a. Menjaga keutuhan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional, pertahanan Negara dan bangsa serta emnciptakan stabilitas kawasan;
- b. Memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan, dan;

⁹ Bernard Kent Sondakh, "Peranan TNI AL dalam Pengamanan dan Pemberdayaan Pulau Terluar RI", Fakultas Hukum UI, 5 Februari 2003, hlm.7

- c. Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Prinsip pengelolaan pulau-pulau terkecil terluar adalah wawasan nusantara berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Dalam rangka pemberdayaan pulau-pulau terluar Indonesia, pemerintah telah mengambil langkah-langkah taktis meliputi tiga aspek yaitu aspek kelembagaan, aspek yuridis, aspek program. Untuk menangani masalah-masalah perbatasan pada umumnya dan pulau-pulau terluar khususnya agar lebih efektif dan optimal, pemerintah telah membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-Pulau kecil dan Terluar. Tim Koordinasi mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan dan merekomendasikan penetapan rencana dan pelaksana serta bertugas melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. Disamping itu, berdasarkan *Pepres No. 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar*, peran pemerintah baik ditingkat pusat ataupun Propinsi serta Kabupaten/Kota dalam pembangunan pulau-pulau kecil terluar perlu dilakukan secara tepat dan menekankan pada tiga hal pokok yakni, Regulator, Eksekutor dan Fasilitator.

Sebagai Regulator berkewajiban untuk mendorong penataan aturan-aturan yang ada di dalam pengembangan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh semua pengambil keputusan. Fungsi regulasi ini harus dilaksanakan secara transparan, demokratis dan berkeadilan. Sebagai Eksekutor, pemerintah melaksanakan program kebijakan secara langsung menyentuh semua lapisan masyarakat. Sebagai Fasilitator, pemerintah mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi pengembangan dan pemanfaatan wilayah pulau-pulau kecil melalui penyediaan berbagai bentuk infrastruktur pendukung wilayah yang dimaksud.

Dalam rangka untuk menjaga keutuhan wilayah Negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, maka perlu pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dengan memperhatikan keterpaduan pembangunan di bidang social, ekonomi, budaya, hukum, sumber daya manusia, pertahanan keamanan. Pulau-pulau terluar Indonesia memiliki nilai strategis sebagai titik dasar dan garis pangkal kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah perairan Indonesia, khususnya untuk ZEE dan Landas Kontinen Indonesia.

5. Republik Indonesia Ajak China Hormati Hukum Internasional

Pemerintah Indonesia mengajak China menghormati hukum internasional. Harapan ini disampaikan terkait insiden kegagalan Penyitaan KM. Kway Fey 10078 berbendera Tiongkok di Laut Natuna. Pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah memanggil perwakilan China Sun Weide yang dalam hal ini adalah Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta, untuk menyampaikan Nota Protes Diplomatik atas persoalan tersebut, yakni :

- a. Terkait masalah pelanggaran hak berdaulat dan yuridiksi Indonesia di kawasan ZEE dan landas kontinen;
- b. Protes upaya yang dilakukan oleh Kapal Coast Guard Tiongkok untuk mencegah upaya penegakan hukum yang dilakukan otoritas Indonesia di wilayah ZEE dan landas kontinen;
- c. Protes adanya pelanggaran terhadap kedaulatan laut territorial Indonesia.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa, Indonesia adalah sebagai Negara non claimant state atau Negara yang tidak merasa memiliki dan mengakui sesuatu yang diperebutkan di wilayah Laut China Selatan. Sementara itu, terkait dengan adanya penangkapan terhadap delapan orang ABK China yang ditangkap pemerintah Indonesia, Menteri Kedaulatan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menilai bahwa pemerintah China tidak konsisten dan cenderung mengintervensi upaya penegakan hukum atas praktik pencurian ikan di wilayah Indonesia dan menganggap tindakan tersebut sebagai tindakan criminal, dimana semua Negara di dunia telah berkomitmen untuk memerangnya.

Mestinya pemerintah China lebih bijaksana dalam menyuarkan zona yang diklaim sebagai wilayah penangkapan ikan tradisional, karena hal tersebut tidak pernah diakui dalam Hukum Internasional, baik Hukum Maritim yang tertera dalam Konvensi PBB maupun Traktat Internasional lainnya. Padahal sebelumnya pemerintah China melalui Juru Bicara (Jubir) Kemlu, Hua Chunying di Beijing telah mengakui Natuna sebagai bagian dari kedaulatan Indonesia dan tidak menentang klaim Indonesia

atas Kepulauan Natuna dan juga menentang penangkapan ikan secara ilegal.

Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Himahanto Juwana, pemerintah Indonesia harus bertindak secara tegas menyikapi persoalan tersebut. Alasan pemerintah China bahwa Kapal berbendera China melakukan penangkapan ikan di Tradisional Fishing Ground tidak dapat dibenarkan, karena dalam Konvensi Hukum Laut PBB tidak mengenal konsep tersebut, melainkan konsep Traditional Fishing Right. Hal inipun diberlakukan atas wilayah tertentu yang disepakati antar Negara berdasarkan suatu perjanjian. Sejauh ini, pemerintah Indonesia hanya melakukan perjanjian tersebut dengan Malaysia, tidak dengan pemerintah China.

C. PENUTUP

Indonesia sebagai kepulauan dan memiliki batas yang panjang dan terbuka dari mana-mana, menyimpan potensi kerawanan karena sulitnya pengawasan terhadap wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar terutama yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga, baik daratan, lautan, maupun udara. Masalah status wilayah dan ketidakjelasan batas-batas Negara sering menjadi sumber persengketaan di antara Negara-negara yang berbatasan atau berdekatan. Persengketaan muncul akibat penerapan prinsip yang berbeda terhadap penetapan batas-batas Landas Kontinen di antara Negara-negara bertetangga sehingga menimbulkan wilayah “tumpang tindih” yang dapat menimbulkan persengketaan.

Kepulauan Natuna terdiri dari tujuh pulau dengan Ibu Kota di Ranai. Pada tahun 1957, kepulauan Natuna awalnya masuk dalam wilayah Kerajaan Pattani dan Kerajaan Johor di Malaysia. Namun pada abad ke 19, kepulauan Natuna akhirnya masuk ke dalam penguasaan Kesultanan Riau dan menjadi wilayah dari Kesultanan Riau, dimana kepulauan Natuna berada di jalur strategis dari pelayaran internasional. Setelah Indonesia merdeka, Delegasi dari Riau ikut menyerahkan kedaulatan pada Republik Indonesia yang berpusat di Pulau Jawa. Pada 18 Mei 1956, pemerintah Indonesia resmi mendaftarkan kepulauan Natuna sebagai wilayah kedaulatannya ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kepulauan Natuna yang memiliki luas sekitar 141.901 Km² ini disebut-sebut memiliki kekayaan alam yang melimpah. Disebutkan cadangan gas alam di kepulauan ini terbesar di asia Pasifik, bahkan terbesar di dunia, sehingga tidak mengherankan jika banyak Negara-negara yang sangat tergiur untuk dapat memiliki Kepulauan Natuna tersebut. Di bidang perikanan, Kepulauan Natuna yang terletak dalam perairan Laut China Selatan, merupakan salah satu jenis ikan serta sumber-sumber kekayaan mineral yang potensial. Cadangan minyak di Laut China Selatan diperkirakan sebesar 7,5 Barel dan saat ini produksi minyak bumio mencapai 1,3 Juta Barel/hari. Wilayah Laut China Selatan memiliki peran dan arti geopolitik yang sangat besar karena menjadi titik temu Negara China dengan Negara tetangga-tetangganya, terutama yang berada dalam wilayah ASEAN dan meliputi masalah territorial, pertahanan serta keamanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bernard Kent Sondakh, "Peranan TNI AL dalam Pengamanan dan Pemberdayaan Pulau Terluar RI", Fakultas Hukum UI, 5 Februari 2003.

Joenil Kahar, "Penyelesaian Batas Naritim NKRI" dalam Pikiran Rakyat Cyber Media, 3 Januari 2004

O.C. Kaligis & Associates, Sengketa Sipadan – Ligitan : Mengapa Kita Kalah, Jakarta : O.C. Kaligis & Associates, 2003.

Internet :

<http://www.lemhannas.go.id>, diakses pada tanggal 2 April 2016.

<http://ejournal.unisri.ac.id>, diakses pada tanggal 2 April 2016

[Hhttp://idu.ac.id](http://idu.ac.id), diakses pada tanggal 2 April 2016.

Lain lain :

Markas Besar TNI AL, Doktrin TNI AL "Eka Sasana Jaya" dan Pokok-Pokok Pikiran TNI Angkatan Laut tantang Keamanan di Laut, Jakarta : Markas BEsar TNI AL, 2002.